



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 122 / 400 / 2024

TENTANG

IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diselenggarakan kegiatan keagamaan berupa shalat berjama'ah dan menjaga kebersihan di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman Tahun 2024;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);
4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77);



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Nama Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman tahun 2024 yaitu:
- Nama : Hendra Pratama, S.PdI
Tempat/Tgl Lahir : Pariaman, 6 September 1991
Alamat : Jalan DR. M. Jamil no 2C Jawi-jawi I
Kecamatan Pariaman Tengah
- KEDUA : Imam Mushalla sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- sebagai imam shalat berjama'ah;
 - mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan shalat berjamaah;
 - menjaga keamanan dan kebersihan Mushalla Komplek Balaikota Pariaman.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Imam Mushalla sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu:
- tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau tenaga honorer; dan
 - bersedia menerima sanksi dan diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak bekerja dengan baik.
- KETGA : Imam tetap sebagaimana dimaksud diberikan insentif Bulanan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Bulan Januari 2024.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Maret 2024

PJ. WALIKOTA PARIAMAN,

ROBERIA